

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MIKHAEL SUNI NONO

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R M E K A R W A N G I

b. Alamat : B A K I T O L A S R T 0 0 3 R W 0 0 1

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan : N A I B E N U

h. Kelurahan / Desa : B A K I T O L A S

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 9 4 T A H U N 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 8 1 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 9 4 T A H U N 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 8 1 1 2 0 1 4



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email : kefamenanu@timor-tengah.go.id
KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 94 TAHUN 2014
TANGGAL 08 NOPEMBER 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca : 1. Surat dari **Mikhael Suni Nono** , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Mekar Wangi Nomor: 04/PAUD-MM/VIII/2014**, Tanggal 23 Oktobre 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur Nomor : Pend. 420/255/MT/IX/2014, tanggal 24 Oktober 2014
- Menimbangan : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Mikhael Suni Nono**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain **Mekar Wangi** , maka dirasakan perlu pertimbangan;
- c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD Mekar Wangi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini
kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Mekar Wangi**
Lokasi : Bakitolas
Kelurahan/Desa : Bakitolas
Kecamatan : Naibenu
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : Mikhael Suni Nono
Pendidik : 1. Maria Oki
2. Maria Sari Ningsih Oki

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019 , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 08 NOPEMBER 2014

KEPAJABATAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLIMPIADA KAB.TTU

